

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>05 Januari 2024</i>
Jam	: <i>15:07 WIB</i>

Madiun, 3 Januari 2024

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No: 6 -7

Di Jakarta

Dengan Homat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Riyadi Setyarto

Tempat/ tanggal lahir : Madiun, 14 November 1972

Alamat : Jl. Yoa Sudarso 64 , Kota Madiun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wirasawasta bidang Teknik dan pemasaran

NIK : 3174071411720010

Nomor Telpon : 089624002675

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon,**

Bahwa dalam permohonan ini, pemohon mengajukan permohonan uji materi pasal 79 ayat

UU no 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu :

“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut : “

Dimohonkan untuk diperbaiki dan dirubah menjadi :

“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, atau sejak diketahuinya perbuatan itu oleh pihak korban atau oleh pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut: “

Bahwa selanjutnya perkenankan Pemohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonan uji materi pasal 79 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) Lembaga Negara;

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4) adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang dimohonkan untuk diuji;

5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, Pemohon selaku warga Negara Indonesia memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b) Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa terlanggarnya hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 KUHP.

c). Bahwa Pemohon mempunyai hak kosntitusional dalam **Pasal 28G**, yaitu :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

Tindak pencurian dan penggunaan hasil curian melanggar hak konstitusi korban termasuk pemohon, dan tidak tertangkap dan terhukumnya para pelaku membuat korban dan pihak yang dirugikan akan selalu terancam karena pelaku masih bebas bertindak apapun. Kebebasan pelaku kejahatan tentu mengancam banyak orang apalagi kepada pihak korban termasuk pemohon, karena mereka mempunyai kemampuan berbuat jahat dan niat jahat yang belum dihilangkan, serta mempunyai kepentingan mereduksi pihak korban agar tidak berdaya untuk melawan atau melapor ke pihak kepolisian.

d) Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga Negara, Pemohon terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor atau pihak korban atau pihak yang dirugikan yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pasal yang Pemohon ujikan. Dengan berlakunya pasal tersebut, pihak korban atau pihak yang dirugikan tidak mendapat keadilan.

Dengan demikian menurut pendapat para Pemohon, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa *selanjutnya*, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021**, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mendengar dan melihat pengakuan seseorang yang bernama DD Sghrt, usia 54 tahun, di tahun 2018, yang menyatakan bahwa Dd Sghrt pada Februari 1999, telah mencuri pada saat almarhum A Dm sakit dan telah menyebabkan A Dm wafat. Serta melakukan rangkain pencurian lagi. Semua tindakan itu dilakukan

bersama-sama dengan pak Hndr Spry, yang saat ini sudah wafat. Pengakuan itu cocok dengan rangkain penggalan-penggalan fakta yang pemohon alami tetapi fakta adanya tindak pencurian itu baru saya ketahui, setelah Dd Sghrt mengatakan hal kepada saya. Dd Sghrt berpakaian seperti layaknya ustad arab sedangkan Hdr Spry berpakaian seperti ustad jawa, dengan membawa buku buku doa berbahasa arab, botol botol berisi air, serta bungkusan koran, yang kemudian saya ketahui adalah berisi golok.

- Bahwa kemudian saya mengetahui bahwa yang dicuri Dd adalah dokumen keuangan milik almarhum A Dm, yang saya pernah melihat dokumen itu, yang senilai jutaan pounsterling, dimana dokumen-dokumen itu, kemudian saya ketahui itu merupakan hadiah dari keluarga Eropa yang A Dm tolong pada sekitar tahun 1946 – 1950, dan tersimpan di bagian tertentu di lemari milik A Dm.
- Bahwa nilai dokumen keuangan yang dicuri itu adalah sekitar lebih dari ratusan juta pounsterling, yang terdiri dari beberapa lembar dokumen keuangan berlogo bukan bank di Indonesia, dan ditandatangani oleh pemilik rekening yang merupakan pejabat negara lain.
- Bahwa pada tahun 1988 dan tahun 1996, secara terpisah, pemohon pernah melihat dokumen-dokumen itu untuk merapkannya secara cepat atas permintaan A Dm, dan setelah diberikan ke pemohon, A Dm menyuruh untuk menyimpannya lagi di lemari yang sama, dan sudah ada rencana dari A Dm akan ke Eropa pada tahun 2000, karena ada suatu janji penerimaan suatu hadiah dari pihak keluarga Eropa yang A Dm bantu di tahun 1946- 1950, saat mereka terjebak pertempuran di Pulau Jawa, Indonesia.
- Bahwa sekitar tahun 2018-2019, ada informasi dari pihak perbankan dari luar negeri bahwa dokumen-dokumen keuangan itu diuangkan dan digunakan oleh pihak lain yaitu pihak Dd Sghrt sejak sekitar tahun 2002 secara bertahap.

- Bahwa Dd Sgrr kadang mengaku bernama M. Gfm, kadang mengaku sebagai ustad, tetapi tidak mengenyam pendidikan agama, serta Dd Sghrr bukanlah anak dan keluarga sedarah dari A Dm, dan bukan semendawa yang nyata.
- Bahwa setelah mendengar kebocoran dokumen itu secara bertahap, pemohon melakukan upaya penelusuran yang menghabiskan biaya jutaan rupiah.
- Bahwa dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemohon menderita kerugian jutaan poundsterling karena A Dm adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Dd Sgrr, pemohon melapor ke pihak kepolisian di Madiun beberapa kali secara lisan, pada sekitar tahun 2019-2020, tetapi mereka menyebut informasi yang pemohon berikan sudah kadaluwarsa, karena peristiwa tindak pidana itu pada pokoknya terjadi pada tahun 1999 . Kadaluwarsa ini ada di KUHP.
- Bahwa jelaslah pemohon dirugikan atas berlakunya pasal 79 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tersebut.
- Bahwa keberadaan Dd Sgrr yang tidak pernah terhukum atas tindakannya, menyebabkan pemohon terancam.
- Bahwa setelah tahun 2019, Dd masih menebarkan ancaman melalui komplotannya, melalui penyebaran informasi atau ancaman verbal, bahwa dia punya senjata api.
- Bahwa karena tidak pernah terhukum , Dd Sgrr juga tidak pernah melakukan upaya pengembalian dokumen , uang, serta barang - barang lain yang pernah dia curi.
- Sehingga jelaslah bahwa penerapan pasal ini, menyebabkan hak-hak konstitusional hilang , yaitu hak di pasal 28 D, 28 G, UUD 1945.

Bahwa kerugian konstitusional pemohon akan hilang, jika permohonan aquo dikabulkan , yaitu tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan

7. Bahwa pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “
8. Bahwa pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berrhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
9. Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan: ”Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:”
10. Bahwa pada tahun 2018, pemohon mendengar dan melihat langsung seseorang bernama inisial Dd Sgrt yang juga mengaku bernama inisial M.Gufrn dari Madiun, mengaku dihadapan pemohon, bahwa dia yaitu Dd Sgrt telah melakukan perbuatan pencurian di rumah kami pada saat almarhum A Dm sakit lalu wafat dan juga mengaku menyebabkan A Dm wafat pada Februari tahun 1999. Bahwa pengakuan itu selaras dengan penggalan-penggalan fakta yang pemohon alami tetapi pencurian dan tindakan lainnya itu belum diketahui secara pasti, karena rumah kami luas dan pemohon sedang sibuk menelepon pihak lain untuk menolong almarrhum A Dm dan juga sibuk menelepon pihak lain setelah A Dm wafat. Dan barang yang dicuri mempunyai dimensi relatif kecil dan mudah disembunyikan, serta berada di tempat yang jarang terlihat langsung. Dd Sgrt melakukan perbuatan itu bersama dengan pak Hndr Spry, dan mengaku dia membawa pistol dan golok yang disembunyikan di dalam tas dan bungkusan koran, yang mana pistol itu ditunjukkan ke pemohon kembali pada saat pengakuan itu dibuat dihadapan pemohon. Dia juga mengaku mencuri barang-barng lain di rumah kami untuk mendukung mendapatkan uang yang lebih banyak.

11. Bahwa setelah itu pada sekitar tahun 2018, 2019 dan 2020, pemohon melaporkan rangkaian peristiwa pencurian dan tindak pidana itu itu ke pihak kepolisian, tetapi pihak kepolisian menyebut hal itu kadaluwarsa berdasar KUHP.
12. Bahwa sebelum dan setelah membuat pengakuan pihak Dd Sgrr terlihat sering mendekati pihak pemohon dan pihak korban, tetapi setelah pemohon perhatikan , pihak Dd Sgrr sering membawa senjata dan tampak siap beradu otot, meski dengan wajah tersenyum serta membawa buku doa.
13. Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Dd Sgrr adalah dokumen keuangan milik A Dm yang merupakan hadiah dari pihak keluarga di Eropa yang pernah dibantu A Dm ketika terjebak perang tahun 1946 – 1950, dan bernilai ratusan juta pounsterling dan barang-barang itu ada yang telah dihibahkan ke pemohon , dimana pemohon adalah anak kandung A Dm.
14. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945,dan mendapatkan perlindungan diri pribadi, harta benda serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan seperti dijamin di pasal 28 G (1) UUD 1945, maka pasal 79 UU no 1 tahun 1946 atau KUHP perlu diperbaiki dan dirubah menjadi **“ Tenggang kadaluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut : “**
15. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal 79 KUHP , yang diuji dalam permohonan ini, akan menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyeldikan dan penyidikan yang dapat berujung terhukumnya para pelaku perbuatan pencurian dan tindak pidana lainnya dengan batasan

kadaluwarsa yang lebih adil bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan. Sehingga hak-hak pihak korban dan pihak yang dirugikan dapat terjamin dan tidak hilang.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas , Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan Pasal 28 G, ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ***“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: “ ”*** tidak dimaknai: ***“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui pihak korban atau pihak yang dirugikan”***.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,

Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Riyadi Setyarto', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Mohammad Riyadi Setyarto